



PUTUSAN

Nomor 1206 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HANDIKA TARIGAN bin TUMPUN
TARIGAN;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/6 April 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah
Darat, Kabupaten Kuansing;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelalawan tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDIKA TARIGAN bin TUMPUN TARIGAN**
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406
Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDIKA TARIGAN bin
TUMPUN TARIGAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan,
dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Pc 210 warna *orange*;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 04/SPK-PT.RKM/UM/II/2022 atas nama Rein Renata Sembiring;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 05/SPK-PT.KRM/UM/V/2022 atas nama Yosia Reza Daniarta Ginting;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Excavator dengan Nomor 010/DN/ALT/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 April 2022;

Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi Irwandi, S.E., M.M. bin Mursalin (almarhum);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix;

Dikembalikan kepada Saksi Yusrianto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA TARIGAN bin TUMPUN TARIGAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Pc 210 warna *orange*;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 04/SPK-PT.RKM/UM/II/2022 atas nama Rein Renata Sembiring;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 05/SPK-PT.KRM/UM/V/2022 atas nama Yosia Reza Daniarta Ginting;
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Excavator dengan Nomor 010/DN/ALT/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 April 2022;

Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi Irwandi, S.E., M.M. bin Mursalin (almarhum);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix;

Dikembalikan kepada Saksi Yusrianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 143/PID B/2023/PT PBR tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Plw, tanggal 21 Maret 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA TARIGAN bin TUMPUN TARIGAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Pc 210 warna *orange*;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 04/SPK-PT.RKM/UM/II/2022 atas nama Rein Renata Sembiring;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor 05/SPK-PT.KRM/UM/V/2022 atas nama Yosia Reza Daniarta Ginting;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Excavator dengan Nomor 010/DN/ALT/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 April 2022;

Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi Irwandi, S.E., M.M. bin Mursalin (almarhum);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix;

Dikembalikan kepada Saksi Yusrianto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2023/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2023/PN Plw tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan terlambat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Mei 2023, namun Penuntut Umum baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2023. Dengan demikian permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Riau dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) KUHP, karena tidak cukup alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP untuk dapat menyatakan keterbuktian dakwaan tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan yaitu dengan keterangan para saksi *a de charge* menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kerusakan terhadap excavator merek Hitachi Pc 210 warna *orange* dengan sebuah kapak, karena para saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa kapak berukuran 90 (sembilan puluh) cm untuk merusak excavator. Karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023



dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan** tersebut;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HANDIKA TARIGAN bin TUMPUN TARIGAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1206 K/Pid/2023